



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT SORI TUA SIREGAR;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parkalamatan Lk. VII Pasar Gunung Tua Kel. Pasar Gunung Tua Kec.Padang Bolak Kab.Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/69/VI/RES.4/2024/Narkoba tanggal 15 Juni 2024, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/69.A/VI/RES.4/2024/Narkoba tanggal 18 Juni 2024 sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/69/VI/RES.4/2024/Narkoba tanggal 21 Juni 2024 sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-34/L.2.34/Rt.2/Enz.1/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 380/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 12 Agustus 2024 sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-828/L.2.34/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan (Pasal 25) berdasarkan Penetapan Nomor: 473/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 24 September 2024 sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 441/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 17 Oktober 2024 sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 441.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 31 Oktober 2024, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2025/PT MDN tanggal 2 Januari 2025 sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nuh Reza Syahputra, Romansyah, S.H., S.H dan Rafidah, S.H., Penasihat Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan**, berdasarkan Penetapan Nomor: 203/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SORI TUA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”** melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT SORI TUA SIREGAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Parkalamatan Lk. VII Pasar Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”**, yang dilakukan terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR sedang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR di Jalan Parkalamatan Lk. VII Pasar Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada saat tersebut, Saudara ADEK (belum tertangkap) datang menjumpai Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dan selanjutnya Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR mengatakan “pergi dulu belikan shabu tulang” serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ADEK (belum tertangkap). Selanjutnya ADEK (belum tertangkap) pergi meninggalkan rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR untuk membeli shabu pesanan Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dari SELEM (belum tertangkap). Sekira pukul 22.10 WIB, ADEK (belum tertangkap) datang kembali ke rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dan kemudian Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR menerima dan menyimpannya di dalam kantong baju Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dan kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan kondisi pintu rumah yang terbuka, adapun setelah itu ADEK (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR. Adapun sekira pukul 22.20 WIB, saksi DENNI FAISAL SIREGAR dan saksi ANDI FADLI HARAHAHAP (masing-masing anggota Polres Tapanuli Selatan) dengan berpakaian preman bersama dengan saksi PARLIN PUBA TUA SIREGAR yang merupakan Kepala Lingkungan VII Pasar Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara datang ke rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR di Jalan Parkalamatan Lk. VII Pasar Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan sesampainya di rumah terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan kondisi pintu rumah yang terbuka tersebut, saksi DENNI FAISAL SIREGAR dan saksi ANDI FADLI HARAHAHAP serta saksi PARLIN PUBA TUA SIREGAR masuk ke dalam rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR, yang pada saat tersebut Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR sedang duduk di ruang tamu seorang diri dan tidak ada orang lain lagi yang berada di dalam rumah. Dengan demikian, saksi DENNI FAISAL SIREGAR dan saksi ANDI FADLI HARAHAHAP langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR. Namun Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR memberontak dan melarikan diri menuju garasi mobil rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR. Di dalam garasi mobil tersebut, Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kanannya ke dalam kantong baju untuk selanjutnya mengambil dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dari dalam kantong baju Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut ke lantai garasi mobil milik Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR. Yang kemudian, saksi DENNI FAISAL SIREGAR dan saksi ANDI FADLI HARAHAHAP melihat hal tersebut dan meminta kepada Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dan saksi DENNI FAISAL SIREGAR serta saksi ANDI FADLI HARAHAHAP untuk selanjutnya barang bukti dan Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor 179/JL. 10061/2024 tanggal 15 Juni 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, dengan Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang telah melakukan analisis secara kimia, dengan kesimpulan: Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut sehingga sisa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram selanjutnya dipergunakan untuk pembuktian;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Jalan Parkalamatan Lk. VII Pasar Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"**, yang dilakukan terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi DENNI FAISAL SIREGAR bersama rekan saksi ANDI FADLI HARAHAH HARAHAH (masing-masing anggota Polres Tapanuli Selatan) mendapat informasi dari masyarakat di Lk. VII Pasar Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa di daerah tersebut sering terjadi peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Berdasarkan hal tersebut, saksi DENNI FAISAL SIREGAR dan saksi ANDI FADLI HARAHAH HARAHAH melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB saksi DENNI FAISAL SIREGAR bersama rekan saksi ANDI FADLI HARAHAH HARAHAH menjumpai saksi PARLIN PURBA TUA SIREGAR yang merupakan Kepala Lingkungan VII Pasar Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara untuk pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR di Jalan Parkalamatan Lk. VII Pasar Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan sesampainya di rumah terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan kondisi pintu rumah yang terbuka tersebut, saksi DENNI FAISAL SIREGAR dan saksi ANDI FADLI HARAHAH serta saksi PARLIN PURBA TUA SIREGAR masuk ke dalam rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR, yang pada saat tersebut Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR sedang duduk di ruang tamu seorang diri dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang lain lagi yang berada di dalam rumah. Dengan demikian, saksi DENNI FAISAL SIREGAR dan saksi ANDI FADLI HARAHAHAP langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR, namun terdakwa SIREGAR memberontak dan melarikan diri menuju garasi mobil rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR. Di dalam garasi mobil tersebut, Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR memasukkan tangan kanannya ke dalam kantong baju untuk selanjutnya mengambil dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dari dalam kantong baju Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu tersebut ke lantai garasi mobil milik Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR. Yang kemudian, saksi DENNI FAISAL SIREGAR dan saksi ANDI FADLI HARAHAHAP melihat dan meminta kepada Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dan saksi DENNI FAISAL SIREGAR serta saksi ANDI FADLI HARAHAHAP. Selanjutnya barang bukti tersebut dan Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor 179/JL. 10061/2024 tanggal 15 Juni 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, dengan Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang telah melakukan analisis secara kimia, dengan kesimpulan: Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut sehingga sisa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram selanjutnya dipergunakan untuk pembuktian;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Denni Faisal Siregar**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sekira 21.00 Wib di Jalan Parkalamatan Lingkungan VII Pasar Gunung tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada yang transaksi narkotika, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Polsek Padang Bolak melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melempar shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat shabu sudah ada dilantai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan lalu Terdakwa dibawa ke polsek;
- Bahwa ada dilakukan tes urin pada Terdakwa dan hasilnya positif;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Seleman akan tetapi Terdakwa menyuruh Adek untuk membeli shabu tersebut dari Seleman;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi pindahan dari polda Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Adek untuk membeli shabu;
- Bahwa Shabu dibeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa tidak ada ditemukan bong saat itu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Parlin Purbatua Siregar**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sekira 21.00 Wib di Jalan Parkalamatan Lingkungan VII Pasar Gunung tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat shabu sudah dilantai;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi lihat pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Seleman akan tetapi Terdakwa menyuruh Adek untuk membeli shabu tersebut dari Seleman;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap sehubungan dengan masalah shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Parkalamatan Lingkungan VII pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada Terdakwa saat itu ada ditemukan shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu di kantong depan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu supaya lebih percaya diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 4 tahun pada saat itu;
- Bahwa didalam penjara tidak enak;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kdrt kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul istri Terdakwa menggunakan lesung;
- Bahwa Terdakwa memukul istri Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa Shabu belum sempat dipakai;
- Bahwa rencananya shabu akan dipakai berdua bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Shabu Terdakwa beli dari Adek;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dipakai bersama dengan Adek;
- Bahwa Shabu saat itu Terdakwa letakkan di kantong baju Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuang shabu ke garasi mobil Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa hasil penimbangan Barang Bukti sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor 179/JL. 10061/2024 tanggal 15 Juni 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, dengan Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang telah melakukan analisis secara kimia, dengan kesimpulan :Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sekira 21.00 Wib di Jalan Parkalamatan Lingkungan VII Pasar Gunung tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menerima informasi dari masyarakat atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada yang transaksi Narkotika, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Polsek Padang Bolak melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dilantai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Selem akan tetapi Terdakwa menyuruh Adek untuk membelikan shabu tersebut dari Selem seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Shabu dibeli untuk dipakai sendiri namun tidak ada ditemukan bong ataupun barang bukti lainnya terkait dengan penggunaan shabu saat itu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor 179/JL. 10061/2024 tanggal 15 Juni 2024 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, dengan Terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang telah melakukan analisis secara kimia, dengan kesimpulan :Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni **RAHMAT SORI TUA SIREGAR** dimana pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”,



dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan



menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar, pada hari Sabtu 15 Juni 2024 sekira 21.00 Wib di Jalan Parkalamatan Lingkungan VII Pasar Gunung tua Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya dirumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menerima informasi dari masyarakat atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada yang transaksi Narkotika, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Polsek Padang Bolak melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dilantai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari Selelem akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Adek untuk membelikan shabu tersebut dari Seleem seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Shabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri namun tidak ada ditemukan bong ataupun barang bukti lainnya terkait dengan penggunaan shabu saat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah mendapatkan sesuatu *in casu* shabu yang dibeli dari Seleem seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui perantara Adek yang mana Terdakwa menyuruh Adek untuk membelikan shabu tersebut dari Seleem, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu berat seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang telah melakukan analisis secara kimia, dengan kesimpulan :Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT SORI TUA SIREGAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa membeli shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam golongan I,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak dalam kaitannya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana denda dan pengganti dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram adalah Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SORI TUA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sisanya dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **JAN MASWAN SINURAT, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

SILVIANINGSIH, S.H.M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

HASRAN HASIBUAN

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Psp